



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

**D E S A : SIDOMULYO
K E C . : SIDOREJO
T A H U N : 2 0 2 2**



**KEPALA DESA SIDOMULYO
PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
 - b. Bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan pancasila.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); sebagaimana telah diubah beberapa kali di ubah beberapa kali terakhir di rubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Penyusun Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskal Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskal Desa (Berita Desa Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO

dan

KEPALA DESA SIDOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian ke satu

Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomulyo kec Sidorejo Ka Magetan;
2. Masyarakat adalah seluruh warga Negara Republik Indonesia;
3. Masyarakat Desa Sidomulyo. adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Sidomulyo., Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan;
4. Kepala Pemerintahan adalah Kepala pemerintahan di Desa Sidomulyo;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidomulyo kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan;

6. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
7. Keamanan adalah rasa aman yang jauh dirasakan masyarakat dari setiap perbuatan yang melanggar hukum seperti asusila, kriminal dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya;
8. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum;
9. Kriminal adalah tindakan kejahatan yang melanggar hukum;
10. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
11. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Desa Sidomulyo;
12. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum;
13. Kamituwo atau Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah hukum Desa Sidomulyo;
14. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah hukum Desa Sidomulyo;
15. Jalur Hijau adalah, taman atau tempat-tempat umum;

Bagian ke dua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud dari Peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan desa.
2. Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Sidomulyo sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Bagian ke tiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Desa ini adalah :

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan
2. Mengatur tentang Ketertiban Sosial, Umum dan Susila masyarakat dan kewenangan Perangkat Desa dalam menjalankan Peraturan Desa ini.
3. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

BAB II

KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

1. Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pentas yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin tertulis dari Desa.
2. Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.
3. Setiap orang atau kelompok yang mengadakan pertunjukan pentas atau keramaian yang melibatkan orang banyak tanpa ijin akan dikenakan sanksi dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5

1. Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada pesta narkoba, perjudian dan sejenisnya.
2. Permainan Judi seperti dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan walau dengan alasan apapun.
3. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi baik sosial maupun sanksi dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

1. Setiap orang atau warga dilarang mengadakan kegiatan sambung ayam baik dalam bentuk hiburan rakyat atau dengan taruhan dan judi lainnya
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pasal 7

1. Setiap warga diwajibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.
2. Penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh perangkat teknis lapangan (pamong keamanan) dan Kamituwo) setempat.
3. Pembentukan unit keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat keputusan bersama Kamituwo dan semua warga lingkungan dusun dengan mengetahui Kepala Desa yang dikepalai sebagai ketua keamanan adalah satgas Linmas.

Pasal 8

1. Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan.
2. Jika ada orang atau warga yang membuat keributan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

1. Setiap ada warga baru yang akan pindah atau bertempat tinggal di Desa Sidomulyo wajib melapor kepada ketua RT setempat.
2. Setiap warga yang akan pindah sebagaimana dimaksud wajib menunjukkan surat pindah atau keterangan lain dari daerah asal.
3. Setiap orang yang berada di Desa Sidomulyo lebih dari 1x24 jam wajib melapor kepada ketua RT setempat.
4. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pasal 10

1. Setiap warga wajib untuk menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian desa.
2. Dalam menjaga kebersihan desa setiap warga dilarang membuang sampah sembarangan.
3. Setiap warga dilarang menanam rumput gajah atau sejenisnya di tepi jalan (rolak jalan)
4. Setiap warga dilarang menanam bunga mawar ditepi jalan atau rolak jalan dan apabila sudah terlanjur tertanam di tepi jalan maka agar menanam lagi bunga mawar tersebut berjarak 2 meter dari tepi jalan dan apabila bunga mawar tersebut sudah produksi maka yang di tepi jalan harus di tebang
5. Setiap warga yang mempunyai tanaman kayu, bambu dan sejenisnya yang menutupi/ngiyomi lahan orang lain mohon segera di tebang.dan apabila yang bersangkutan tidak mau menebang maka akan di tindaklanjuti penebangan masal dan yang bersangkutan tidak bisa menuntut kepada siapapun apabila sudah dilaksanakan penebangan masal
6. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) maka setiap dusun dan RT (Rukun Tetangga) wajib bertanggungjawab di lingkungan masing-masing .

Pasal 11

1. Setiap orang atau warga yang mempunyai binatang ternak yang bisa mengganggu ketertiban umum dan merugikan milik masyarakat harus membuat wadah/tempat (kandang).
2. Binatang ternak yang dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Kerbau
 - b. Sapi
 - c. Kambing
 - d. Domba
 - e. Kuda
 - f. Ayam sejenisnya.
3. Binatang ternak yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berkeliaran lepas bebas ditempat umum baik siang maupun malam.
4. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) dan (3) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pasal 12

1. Setiap orang atau warga tidak boleh menangkap ikan dengan meracuni aliran sungai yang ada diwilayah hukum Desa Sidomulyo
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pasal 13

1. Setiap orang tidak boleh melakukan sesuatu kegiatan yang merugikan orang lain yang bisa membuat rasa tidak aman.
2. Rasa tidak aman yang pada ayat (1) adalah perbuatan yang dilakukan seseorang berupa keresahan atau kerusuhan, kekerasan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya.
3. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelanggaran Tindakan Kriminal tersebut antara lain berupa :
 - a. Pencurian/maling.
 - b. Kekerasan.

BAB III

TERTIB SOSIAL

Pasal 14

1. Setiap warga dilarang melanggar ketertipan umum
2. Setiap kepala keluarga yang melanggar ketentuan ayat (1) diberikan sanksi berupa ;
 - a. Diberikan teguran tertulis dan pembinaan oleh Rt dan Kamituwo setempat.
 - b. Setiap KK yang melanggar ayat (1) point a akan dikenakan sanksi Sosial dengan tidak melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam setiap hajatannya.

Pasal 15

1. Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
2. Setiap orang yang kedapatan atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pasal 16

1. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di wilayah hukum Desa Sidomulyo tanpa izin tertulis dari Bupati Magetan atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Desa.
3. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
4. Setiap orang atau badan yang akan meminta sumbangan kepada warga untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
5. Setiap orang atau Bank Plecit (bank titil) dan sejenisnya dilarang masuk Desa sidomulyo tanpa seijin dari pemerintah Desa Sidomulyo;

Pasal 17

1. Untuk menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama maka setiap orang atau warga dilarang melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kekhusukan ibadah pemeluk agama lain.
2. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di ditengah-tengah pemukiman pemeluk agama lain harus mendapat persetujuan dari Pemerintah setempat.

Pasal 18

1. Setiap orang atau warga dilarang menyebarkan isu atau gosip yang bisa menyebabkan keresahan ditengah masyarakat.
2. Isu atau gosip seperti dalam ketantuan ayat (1) adalah sesuatu berita atau kabar yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pasal 19

1. Usaha Dagang atau sejenisnya yang berbahaya dan atau berpotensi mengganggu ketertiban warga tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah hukum Desa Sidomulyo.
2. Kegiatan usaha Dagang seperti yang dimaksud pada ayat (1) yang bersifat urgen harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat.
3. Setiap orang atau kelompok yang melanggar pasal 19 ayat 1 dan 2 akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan dan hukum yang berlaku.

Pasal 20

1. Setiap orang atau badan yang berada atau berdomisili di Desa Sidomulyo dilarang.
 - a. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan pesta narkoba, perbuatan judi dan asusila.
 - b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.
 - c. Melakukan Perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

BAB IV

TERTIB SUSILA

Pasal 21

1. Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di tempat-tempat umum bertingkah laku sopan.
2. Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.
3. Setiap orang yang melanggar ayat 1 dan 2 diatas akan dikenakan sanksi sesaia dengan hukum adat dan istiadat.

Pasal 22

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang berdua-duaan ditempat gelap.
2. Dilarang untuk setiap orang berlainan jenis dan muda mudi bertamu lewat dari jam 10 malam.
3. Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang.
4. Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang kepada ketua RT atau Kadus setempat.
5. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku hukum dan adat istiadat.

Pasal 23

1. Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila, kekerasan dan secara normatif tidak bisa diterima oleh adat istiadat.
2. Setiap orang yang melanggar ayat 1 tersebut diatas dikenakan sanksi menurut aturan yang berlaku/hukum adat istiadat.

BAB V

TERTIB MENGENDARA

PASAL 24

1. Setiap orang yang mengendari sepeda motor roda dua roda tiga dan roda empat harus mengendarai dengan kecepatan di bawah 20 Km/jam
2. Setiap orang yang memiliki kendaraan beroda dua harus memakai knalpot standar perusahaan (SNI).
3. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 tersebut diatas, bagi yang melanggar ketentuan yang dimaksud maka dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pengendara sepeda motor beroda dua yaitu memiliki kecepatan di atas 20 Km/jam maka dikenakan sanksi/denda.
 - b. Pemilik kendaraan sepeda motor roda dua yang memakai knalpot racing maka akan dikenakan sanksi, knalpot racing di ganti dengan knalpot standar, dan knalpot racing, di ambil oleh aparat yang berwajib atau denda kurungan dua penjara sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Setiap dumtrek yang mengkut batu pasir krikil di wilayah desa Sidomulyo harus melalui/melewati jalur lintas/lintas di jalan ekonomi dengan kecepatan 20 Km/jam.
5. Setiap orang yang memiliki badan usaha (dumtrek) yang melanggar 24 ayat 4 akan dikenakan sanksi/denda menurut ketentuan yang berlaku.
- 6.

PASAL 25

1. Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan balapan liar di wilayah hukum desa Sidomulyo.
2. Setiap atau kelompok yang melanggar pasal 25 ayat 1 di berikan sanksi berupa.
 - a. Akan di berikan satu kali pembinaan terhadap pengguna kendaraan yang melanggar bersama orang tuanya oleh bhabinkamtibmas, pemdes dan BPD.
 - b. Apabila masih melanggar sesuai dengan bunyi point a diatas akan di berikan denda sebesar Rp. 500.000.
 - c. Apabila masih melanggar point b di atas maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian).

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 26

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh:
 - a. Kepala Desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Babinsa
 - d. Babinkabtibmas
 - e. linmas

Pasal 27

1. Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam peraturan desa ini.
2. Pejabat pengawasan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat RT/RW/Kamituwo dilingkungan Pemerintah Desa Sidomulyo.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 28

1. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Kepala Desa Sidomulyo dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.
2. Bagi yang melanggar Peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai dengan yang termaktub pada Bab VIII Peraturan Desa Sidomulyo tentang Keamanan dan Ketertiban Desa.

Pasal 29

1. Setiap orang atau warga berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama.
2. Bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PELANGGARAN

Pasal 30

1. Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan yang termaktub pada bab II, III, dan IV dalam peraturan ini.
2. Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB IX
SANKSI-SANKSI

Pasal 31

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) berupa teguran lisan maupun tulisan serta sanksi yang akan di atur dalam keputusan Bersama.
3. Sanksi pada pasal 8 ayat (1) berupa sanksi yang diatur dalam keputusan bersama dan apabila tidak mengindahkan sanksi tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
4. Sanksi pada pasal 9 ayat (1) berupa teguran lisan maupun tulisan, apabila tidak mengindahkan teguran tersebut maka Aparat Desa berhak mengusir orang tersebut/angkat kaki dari wilayah hukum desa Sidomulyo
5. Sanksi pada pasal 10 ayat (1)sampai ayat (5) berupa teguran lisan maupun tertulis, apabila tidak mengidahkan teguran maka akan dilaksanakan penertiban masal.
5. Sanksi pada pasal 11 ayat (1) dan (3) apabila tidak mengindahkannya maka binatang ternak tersebut akan menjadi milik umum (desa).
7. Sanksi pada Pasal 12 ayat (1) dengan sanki teguran dan pembinaan :
3. Sanksi pada pasal 13 ayat (1) dan (2) berupa sanksi yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
3. Sanksi pada pasal 13 ayat (3) huruf a dengan sanksi sebagai berikut :
 - a. **Pencurian berupa tanaman tumbuh/hasil tanaman.**
 - **Hasil tani**
Pencuri akan di proses sesuai hukum yang berlaku
 - b. **Pencurian berupa binatang ternak.**
 - **Kambing**
Pencuri akan di proses sesuai hukum yang berlaku

- **Sapi, Kerbau dan sejenisnya**
- Pencuri akan di proses sesuai hukum yang berlaku
- **Ayam, itik, angsa dan sejenisnya (unggas)**
- Pencuri akan di proses sesuai hukum yang berlaku

c. sanksi yang terdapat pada huruf a dan b akan di tindaklanjuti sesuai proses hukum

d. Pencurian berupa barang/Uang.

- berupa sanksi yang diatur melalui keputusan kepala desa.
- Apabila permasalahan tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan diserahkan ke pihak yang berwajib.

10. Sanksi pada pasal 13 ayat (3) huruf b berupa sanksi yang diatur melalui keputusan kepala desa.
11. Sanksi pada pasal 15 ayat (1) berupa teguran lisan maupun tulisan serta sanksi yang akan di atur dalam keputusan kepala desa.
12. Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
13. Sanksi pada pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) berupa sanksi Adat yang diatur dengan keputusan kepala desa.
14. Pengaturan tentang sanksi yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 33


3. Sanksi pada pasal 6 ayat (1), dan (3) akan diatur didalam keputusan bersama dan akan di tindaklanjuti sesuai aturan yang ada
4. Sanksi di pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 akan di berikan teguran lisan dan pembinaan
5. Sanksi pasal 10 ayat 1 dan 2 akan diberikan teguran lisan dan pembinaan.
5. Sanksi pasal 14 ayat 1 2 dan akan diberikan sanksi teguran dan pembinaan.
7. Pasal 16 diberikan sanksi teguran dan pembinaan.
3. Pasal 17 diberikan sanksi teguran dan pembinaan.
3. Pasal 18 ayat 1 dan 2 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 34

- . Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- . Setiap pelanggaran yang akan ditetapkan melalui keputusan kepala desa merupakan sanksi adat atau sanksi desa secara adat dan kekeluargaan.

Pasal 35

- . Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan dan apabila terdapat kekliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada Tanggal : 27 Desember 2022
KEPALA DESA SIDOMULYO

SISWO PRANOTO